

# Kesetaraan dalam Perbedaan

LAPORAN TAHUNAN YAYASAN TIFA 2017



07

Catatan  
Yayasan Tifa  
Tahun 2017:

Menjaga Nyala,  
Memelihara Percik  
Terang Kebinekaan

11

Tidak Semata  
Merutuk  
Kegelapan:

Kerja Bersama Mitra  
di Tahun 2017

25

Memperluas Narasi,  
Membangun Jejaring  
dan Kelembagaan:

Kerja Lain  
di Tahun 2017

# Konten

01

**04** Tentang Yayasan Tifa

**07** Catatan Tahun 2017

Menjaga Nyala, Memelihara Percik Terang Kebhinekaan

**10** Distribusi Dana Hibah Tahun 2017

## Tidak Semata Merutuk Kegelapan: Kerja Bersama Mitra

**12** Meretas Ranah Hukum bagi Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat

**20** Membangun Sistem Pendukung Bagi Kelompok Minoritas Seksual

**15** Belajar Pesan Perdamaian dari Imam Ashafa dan Pastur Wuye

**22** Merevitalisasi Forum Lintas Agama untuk Melindungi Hak Beribadah Umat Agama Minoritas

**16** Menempatkan Kelompok Muda sebagai Duta Pembaharu

**24** Coretan Samping - Menangani Perampasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Umat Kristiani di Aceh Singkil

**18** Melawan Intoleransi Melalui Literasi Media

## Memperluas Narasi, Membangun Jejaring dan Kelembagaan: Kerja Lain Di Tahun 2017

**26** Menghimpun Narasi Baru untuk Papua, Memperkaya Basis untuk Dialog

**30** Membangun Kerangka Kebijakan dan Dukungan Kelembagaan Lokal Bagi Akses Atas Bantuan Hukum

**29** Coretan Samping - Konferensi 17 Tahun Tifa: Harapan di Tengah Arus Surut Demokrasi

**32** Daftar Mitra Penerima Hibah Tahun 2017

**34** Kegiatan Hibah Operasional Tahun 2017

**35** Daftar Publikasi

**Pada cover:** Penganut Parmalim menyampaikan sesembahan kepada Debata Mulajadi Nabolon saat Perayaan Sipaha Lima sebagai ucapan rasa syukur

**Foto:** Johnny Siahaan



18 Office Park Lt. 15 C-D  
Jl. TB Simatupang No. 18  
Kebagusan - Pasar Minggu  
Jakarta 12520

Telp +62 (21) 2270-1427  
Fax +62 (21) 2270-1427

E-mail: [public@tifafoundation.org](mailto:public@tifafoundation.org)  
[www.tifafoundation.org](http://www.tifafoundation.org)

Kata Pengantar

# Ketua Badan Pengurus



Ketua Badan Pengurus Yayasan Tifa Wiwiek Awiyati. (Foto: Yayasan Tifa)

Pada tahun 2017, Yayasan Tifa memasuki usia ke-17. Selama tujuh belas tahun berdiri, Yayasan Tifa senantiasa bekerja bersama mitra-mitra untuk mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia, termasuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan akses pada keadilan (access to justice) di Tanah Air.

Dalam kurun waktu itu, beragam mimpi dan perubahan positif telah dicapai Yayasan Tifa. Meskipun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendorong terciptanya masyarakat yang menghargai dan menghormati keterbukaan, keadilan, kesetaraan, dan keberagaman di Tanah Air tak kunjung surut. Institusi dan sistem peradilan juga belum memberikan jaminan akan terpenuhinya keadilan bagi warga Negara. Penegak hukum pun belum cukup berperan aktif dalam upaya mewujudkan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi.

Di sisi lain, kelompok radikal yang mengekspresikan sikap intoleran di ruang publik semakin marak. Sebagian mereka adalah pemain lama yang belum mampu diatasi oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebagian lainnya adalah kelompok masyarakat yang muncul sporadis akibat isu-isu sensitif yang disebar. Keberadaan kelompok-kelompok ini tak hanya meresahkan masyarakat tapi juga mengancam persatuan Indonesia. Kurang tegasnya aparat keamanan dan sikap diskriminatif yang diperlihatkan pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi pemicu munculnya kelompok-kelompok seperti ini.

Masalah-masalah itu menjadi titik perhatian Yayasan Tifa, khususnya dalam merawat keberagaman dan perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan. Yayasan Tifa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja-kerja penguatan demokrasi yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia sebagai perwujudan hak berkumpul, bersuara dan menyatakan pendapat sebagai ekspresi keberagaman yang dilindungi oleh konstitusi. Yayasan Tifa juga percaya bahwa selalu ada percik terang yang harus terus dijaga dan nyala yang butuh terus disulut agar kegelapan tidak menjadi sebuah kepastian.

Sebagai penutup, Yayasan Tifa mengucapkan terima kasih kepada Open Society Foundation (OSF) yang senantiasa memberikan dukungan, kepada seluruh mitra dan berbagai pemangku kepentingan yang terus bekerja bersama kami dalam memastikan perwujudan masyarakat terbuka di Indonesia.

**Wiwiek Awiyati**  
Ketua Badan Pengurus Yayasan Tifa

Kata Pengantar

# Direktur Eksekutif

Hussein bin Talal, mendiang Raja Jordania, pernah berujar bahwa saat mencapai usia tujuh belas tahun, setiap individu akan mengenal akhir dari paling tidak sebuah mimpi. Kalimat itu adalah sebuah pengingat yang relevan bagi Yayasan Tifa saat menginjak usia tersebut di tahun 2017.



Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo. (Foto: Yayasan Tifa)

Sepanjang tujuh belas tahun perjalanan mendorong terwujudnya masyarakat terbuka di Indonesia, Yayasan Tifa telah menjadi saksi dari banyaknya harapan yang membunyah, mimpi-mimpi yang dirajut untuk kemudian sebagian bertumbangan sementara sebagian yang lain mampu bertahan. Pada titik ini, sebuah keniscayaan bagi Yayasan Tifa untuk menatap deretan keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai melalui titik pandang yang jujur dan matang guna terus menerus melakukan koreksi, pembenahan, dan pembaharuan. "Boasting of glory does not make glory, and singing in the dark does not dispel fear".

Sebagai sebuah organisasi pembelajaran, Yayasan Tifa akan menggunakan kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan bersama mitra-mitranya selama tujuh belas tahun terakhir untuk terus meneguhkan keberpihakan pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kebinekaan, dan keterbukaan. Masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas – atau mereka yang dianggap liyan - adalah dua hal yang akan menjadi titik perhatian kerja Yayasan Tifa dalam periode ke depan. Perluasan akses layanan bantuan hukum bagi kelompok miskin, penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, perlawanan terhadap penyebaran ujaran dan hasutan kebencian, pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor publik, penguatan lembaga ekonomi lokal bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik bisnis korporasi, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu merupakan bentuk-bentuk intervensi nyata yang akan terus dikembangkan Yayasan Tifa untuk memastikan terjaganya masyarakat terbuka di Indonesia.

Seiring dengan kian matangnya usia organisasi, Yayasan Tifa akan makin memfokuskan curahan sumber dayanya pada isu strategis bersifat jangka panjang yang bisa mendorong perubahan mendasar di Indonesia. Upaya untuk memperkuat kerja-kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, baik secara kelembagaan maupun melakukan advokasi di tingkat nasional sebagai upaya mendapatkan dukungan publik dan politis adalah salah satu contoh komitmen tersebut. Upaya rintisan bagi penguatan kerangka kebijakan reparasi bagi kelompok minoritas agama yang menjadi korban konflik/represi/ kekerasan dan harus meninggalkan tempat asal dan aset-aset ekonomi produktif adalah contoh lain dari tekad Yayasan Tifa mendorong perubahan yang bersifat mendasar. Demikian pula upaya untuk mendorong penguatan rekognisi publik atas pentingnya Papua Baru melalui produksi informasi yang beragam tentang Papua, mengalirkannya secara ajeg ke tingkat nasional serta menggunakan informasi tersebut untuk merangsang diskusi maupun perdebatan yang intens dalam ranah publik dengan perspektif yang lebih kaya.

Yayasan Tifa berharap agar komitmen dan kiprah tak kenal henti bersama mitra-mitra ini bisa menginspirasi semakain banyak individu dan kelompok untuk berderap bersama memastikan masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi, menerapkan, serta melindungi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kesetaraan, dan kebinekaan dalam kehidupan keseharian warganya.

**Darmawan Triwibowo**  
Direktur Eksekutif Yayasan Tifa

04

# Tentang Yayasan Tifa

**Yayasan Tifa adalah organisasi nirlaba yang berupaya mendorong terwujudnya masyarakat terbuka di Indonesia, melalui pemberian dana hibah kepada berbagai organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat nasional maupun lokal.**

Tifa terinspirasi dari nama sebuah alat musik pukul serupa gendang yang digunakan masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk mengundang warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan komunitas bagi pengambilan keputusan bersama dan/ atau acara-acara adat lainnya. Oleh karena itu, sebagai mana alat musik ini digunakan dalam keseharian warga, Yayasan Tifa juga menempatkan diinya sebagai alat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

Secara formal, Yayasan Tifa didirikan pada 8 Desember 2000 oleh tiga belas tokoh masyarakat sipil yang bercita-cita menciptakan Indonesia yang demokratis melalui masyarakat terbuka. Mereka adalah Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Maryah, dan Smita Notosusanto.<sup>1</sup> Mereka menginginkan Yayasan Tifa bisa berperan secara signifikan bagi penguatan masyarakat sipil di Indonesia guna mendukung pemenuhan dan perlindungan hak setiap individu, termasuk kelompok minoritas dan terpinggirkan, memupuk solidaritas dan toleransi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mengimplementasikan kerja-kerjanya, Yayasan Tifa mendapat dukungan pendanaan dari *Open Society Foundation* (OSF), sebuah organisasi global yang bekerja untuk membangun masyarakat yang dinamis dan toleran di mana pemerintah mampu bertanggung gugat dan memfasilitasi partisipasi seluruh warganya. Selain itu, dalam periode tahun 2003 hingga tahun 2015, Yayasan Tifa juga memperoleh dukungan pendanaan dari pihak lain seperti pemerintah negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, dan Finlandia), Inggris, Belanda, dan Australia.

<sup>1</sup> Chusnul Maryah dan Smita Notosusanto memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam kerja-kerja Yayasan Tifa setelah pergantian struktur dan organ organisasi, menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Yayasan pada tahun 2008.

Yayasan Tifa merumuskan ulang visinya pada tahun 2015 menjadi *"Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan"*. Visi ini mengandung empat nilai utama yang menjadi pegangan bagi organisasi dalam melaksanakan program-program dan aktivitasnya yaitu keterbukaan, kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan.

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2008, Yayasan Tifa memiliki empat organ utama di dalam struktur organisasinya yaitu dewan Pembina, dewan pengawas, dewan pengurus, dan tim eksekutif.

Badan Pembina Yayasan Tifa dipimpin oleh Felia Salim dengan beranggotakan tiga pendiri organisasi yaitu Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, dan Goenawan Mohammad. Posisi Badan Pengawas diketuai oleh Lukas Luwarso yang pada tahun 2017 ditunjuk untuk menggantikan Melli Darsa. Sementara itu, kursi Ketua Badan Pengurus Yayasan Tifa diduduki oleh Wiwiek Awiyati, yang menggantikan ketua sebelumnya, Rizal Malik, pada Maret 2018, dibantu oleh Debra yatim, sebagai Wakil Ketua, serta beranggotakan M. Riefqi Muna, Pastor Neles Tebay, dan Tri Nuke Pudjiastuti.

Sejak tahun 2016 hingga saat ini, Darmawan Triwibowo menempati posisi sebagai Direktur Kantor Eksekutif Yayasan Tifa yang di bawahnya terdapat sembilan orang pegiat antara lain Nova Francisca Silitonga sebagai Manager Program, Yussy Agastuty Purnami sebagai Manager Keuangan, Chairul Ridjal sebagai Manager Kantor dan Sumber Daya Manusia, Syafirah Hardani dan Sudaryanto sebagai Staf Program, Nurlia Wuliyanti sebagai Staf Pengelolaan Dana Hibah, Diah Tantri Dwiandani sebagai Spesialis Pengelolaan Pengetahuan yang kemudian digantikan oleh Sulistiono pada Juli 2018, Triwahyuni Hartati sebagai Staf Keuangan, dan Bernadetha Chelvi Yuliasuti sebagai Staf Administrasi. •



Tim Kantor Eksekutif Yayasan Tifa. (Foto: Yayasan Tifa)

## nilai nilai tifa

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Tifa 2016-2020



### 01 KETERBUKAAN



Diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah pemerintahan yang tidak menutup diri, transparan, menerima kritik dan saran pembaruan. Dalam masyarakat terbuka warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik, dan pada saat yang sama juga menerima masukan untuk perbaikan.

### 02 KEBINEKAAN



Diartikan sebagai sebuah tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu dimana keberagaman diakui dan dihargai. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebhinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan melainkan juga melihat keberagaman (sosial-budaya, agama, ras pandangan politik dan lain-lain) sebagai suatu aset atau nilai tambah.

### 03 KESETARAAN




Diartikan sebagai situasi di mana setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapuskan diskriminasi (berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elit-non elit, kaya-miskin dan lain-lainnya) sehingga setiap dari mereka mendapat perlakuan yang sama oleh negara, termasuk dalam hal ini adalah layanan pendidikan, kesehatan, mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain.

### 04 KEADILAN



Diartikan sebagai sifat ketidakberpihakan dan kondisi yang memberikan atau melindungi apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga; atau tidak adanya kesewenang-wenangan.

# 06 Struktur Kantor Eksekutif Yayasan Tifa



## Catatan Yayasan Tifa 2017

*Menjaga Nyala, Memelihara Percik Terang Kebinekaan*

### Indonesia di tahun 2017

adalah negeri yang gegap gempita. Beragam peristiwa politik mewarnai arena nasional maupun lokal yang tidak jarang membawakan guncangan dan kejutan. Hal yang menonjol dalam tahun yang telah berlalu tersebut adalah posisi hukum yang acap dinilai tidak netral dan menjadi instrumen represi terhadap kelompok minoritas maupun mereka yang secara politik berseberangan.

## 08

**Dalam kilas balik, tahun 2017 memang bukan tahun yang menggembirakan bagi kerja-kerja untuk mendorong masyarakat terbuka, khususnya kesetaraan dan kebinekaan, di Indonesia. Yayasan Tifa mengidentifikasi setidaknya tiga peristiwa yang membawa nuansa suram tahun lalu, yaitu:**

**Dijatuhkannya vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Mei 2017.**

Basuki dinilai telah melanggar Pasal 156 a KUHP yang mengatur perbuatan seseorang yang secara spesifik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atas pidatonya di tempat pelelangan ikan di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa (hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun) yang merujuk ke Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Selain itu, penggunaan pasal 156a KUHP sebagai landasan pemidanaan bisa memicu maraknya kasus-kasus hukum dengan tuduhan penodaan agama dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas yang menyatakan pendapatnya atas diskriminasi yang mereka alami. Padahal, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan pasal 156a tidak sesuai dengan demokrasi dan juga bertentangan dengan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.



foto: apion halim / shutterstock.com

**Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang-undang (Perppu) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada 12 Juli 2017.**

Menurut Menkopolhukam Wiranto, Perppu Ormas dirilis oleh pemerintah dengan tujuan melindungi bangsa dari ancaman ideologis, terutama yang bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945. Perppu ini juga dimaksudkan untuk melengkapi undang-undang ormas yang dinilai tidak memadai sebelum akhirnya disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017. Melalui undang-undang ini, Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan langsung membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan serta hanya membutuhkan dua sanksi administratif untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut. Hal ini bisa membuka potensi represi yang berlebihan dari negara terhadap organisasi masyarakat sipil dan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan dihapuskannya due process of law, negara dapat secara langsung membekukan atau membubarkan sebuah lembaga masyarakat yang dianggap memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila, tanpa pengawasan ataupun proses peradilan. Ketiadaan due process dan check and balance adalah sebuah langkah mundur dan tindakan yang bisa membahayakan kelangsungan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.



**Pengepungan dan penyerangan oleh 1,500 orang massa terhadap Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta para pegiat demokrasi dan penyintas tragedi 1965 selepas perhelatan seni #AsikAsikAksi pada 17 September 2017.**

Aksi ini merupakan serangan brutal terhadap sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia. Tindakan arogan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak bersuara, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang diamanatkan oleh konstitusi Republik Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa isu komunisme yang diciptakan oleh militer dan rezim otoriter Orde Baru masih sangat efektif digunakan untuk memanipulasi fakta, menghasut publik, melakukan stigmatisasi serta represi terhadap kelompok yang berseberangan pandang dengan mayoritas atau berbeda pendapat dengan pemegang kekuasaan. Berulangnya represi serta pencideraan hak demokrasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari ambiguitas (ketidaktegasan/

inkonsistensi) negara dan aparatnya dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Walaupun polisi bisa membubarkan massa, mencegah jatuhnya korban dan memfasilitasi proses evakuasi, tindak kekerasan yang terjadi di gedung YLBHI tidak bisa dilepaskan dari keputusan pihak kepolisian untuk mengingkari kesepakatan awal dengan pihak YLBHI dan melakukan pelarangan terhadap acara diskusi akademis tentang pengungkapan sejarah Indonesia tahun 1965- 1966 pada tanggal 16 September 2017. Pelarangan tersebut menjadi titik acuan pembedaan oleh kelompok intoleran untuk menyatakan bahwa YLBHI telah melakukan acara ilegal serta melakukan penyerangan.


Relatif kelabunya lansekap bagi upaya untuk melindungi keberagaman sepanjang tahun 2017 memang bisa menyurutkan semangat. Namun alih-alih mundur, Yayasan Tifa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kerja-kerja penguatan demokrasi yang dilakukan masyarakat sipil di Indonesia sebagai perwujudan hak berkumpul, bersuara dan menyatakan pendapat sebagai ekspresi keberagaman yang dilindungi oleh konstitusi. Yayasan Tifa juga percaya bahwa selalu ada percik terang yang harus terus dijaga dan nyala yang butuh terus disulut agar kegelapan tidak menjadi sebuah kepastian. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Amol Purba, dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 November 2017 adalah salah satu percik terang yang harus terus dijaga. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Melalui putusan ini, eksistensi penghayat kepercayaan diakui negara.

Nyala lain yang patut dirawat juga datang dari amar Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan uji materi tentang zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ) yang diatur dalam KUHP yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia pada 14 Desember 2017. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diujimaterikan (Pasal 284, 285, dan 292) tidak bertentangan

dengan konstitusi. Putusan tersebut menuai perbedaan pendapat atau dissenting opinion selama persidangan di mana Arief dan tiga hakim lain: Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, menerima permohonan, sedangkan lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon, yaitu Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo. Melalui keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menolak menjadi lembaga yang dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan, khususnya kriminalisasi terhadap komunitas LGBT, dan menegaskan kewenangannya sebagai negative legislator dan tidak bisa menjadi positive legislator sebagaimana dimintakan oleh pemohon.

Yayasan Tifa percaya bahwa organisasi masyarakat sipil harus berupaya makin keras untuk tidak hanya menjaga percik-percik terang tersebut, namun juga terus menyulut pijar-pijar yang baru. Tantangan utamanya adalah tidak hanya menangkalkan kabar buruk, namun tanpa henti menciptakan kabar baik guna mengubah lansekap kelabu yang mencengkeram kesadaran publik dalam tahun-tahun belakangan ini. Kita, sebagai warga negara, tidak bisa terus menerus bergantung pada satu lembaga – seperti Mahkamah Konstitusi- untuk memberikan kabar baik. Laporan tahunan ini berupaya membagikan inisiatif yang telah dilakukan Yayasan Tifa bersama mitra untuk memupus kegelapan. Kami berharap agar kerja-kerja yang kami lakukan bersama organisasi seperti Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Yayasan Kampung Halaman, GWL-INA, AJI Bandung, International Centre for Islam and Pluralism (ICIP), maupun PUSAD Paramadina, LAIM, MPRK, dan CRCS UGM, bisa menjadi contoh serta membeawakan inspirasi bagi pihak lain untuk ikut menjaga terang dan terus-menerus menyulut nyala yang baru agar penghormatan serta perlindungan atas kebinekaan selalu terjaga di Indonesia. ●

# 10 Distribusi Dana Hibah Tahun 2017



Pada tahun 2017, Yayasan Tifa mendistribusikan dana sejumlah US\$ 1,740,296 melalui 22 hibah baru dan 36 hibah operasional untuk mendukung berbagai inisiatif yang dikategorikan ke dalam tiga tema utama yaitu **Pendalaman Demokrasi dan Partisipasi Inklusif (9.72%)**, **Pengembangan dan Tata Kelola Ekonomi (40.75%)**, dan **Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan (49.52%)**. Melalui penyaluran dana tersebut, Yayasan Tifa mendukung kerja organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk memperkuat dukungan bagi beragam upaya pendalaman demokrasi, termasuk di Papua, memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok miskin di daerah-daerah, memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok minoritas agama, menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di tingkat lokal melalui penelitian, advokasi serta lobby, penguatan kelembagaan, dan pendampingan.

Peta Persebaran Dana Hibah Tahun 2017



# Tidak Semata Merutuk Kegelapan: 11

Kerja Yayasan Tifa Bersama Mitra Di Tahun 2017



## 12 Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) Meretas Ranah Hukum bagi Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat

**Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara, untuk menunjukkan Indonesia yang kaya keragaman, tapi bersatu dalam naungan Bangsa Indonesia. Namun hingga kini, masih banyak kelompok masyarakat yang terus mendapatkan diskriminasi justru karena mereka berbeda dari mayoritas, seperti yang dialami kelompok penghayat kepercayaan.**

Kehidupan kelompok penghayat di Indonesia memang penuh polemik. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dan pasal 64 ayat (5), penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diisi.

Dikosongkannya kolom KTP memberikan problema yang menjalar bagi para penghayat: pernikahan yang tidak bisa dicatat, anak yang tidak bisa mendapatkan akte kelahiran, kesempatan ekonomi yang hilang, bahkan stigma bahwa penganut kepercayaan adalah umat yang tidak ber-Tuhan.

Menurut tokoh adat penganut Marapu di Sumba, Rato Lolina, diskriminasi yang dirasakan kelompok penghayat bahkan terasa sebagai intimidasi. Karena kolom KTP dikosongkan, para penganut Marapu di Sumba tidak bisa memperoleh hak administratifnya sebagai warga negara.

"Untuk memperoleh akte kelahiran anak, harus ada akte nikah orang tua. Dengan pola seperti ini seolah-olah masyarakat kepercayaan digiring untuk menganut salah satu dari enam agama resmi di Indonesia," ungkap Rato Lolina.

Menurut Rato Lolina, setelah adanya putusan Mahkamah Agung November 2017 perihal Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Administrasi Kependudukan yang diskriminatif, tidak ada lagi tekanan yang dialami penganut Marapu Sumba. Dalam putusan majelis hakim MK, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang diakui pemerintah, dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

**Kegiatan utama ANBTI adalah membuat pertemuan konsolidasi Bhinneka Tunggal Ika antar lembaga dan komunitas di level propinsi, yang berlanjut ke level regional dan nasional. Menurut Nia, tugas lainnya yang juga krusial adalah melakukan advokasi berbasis prinsip dan nilai-nilai yg ada dalam konsensus nasional.**

Perkembangan positif ini tidak bisa dilepaskan dari upaya tak henti oleh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) yang bekerja untuk menghapus beragam bentuk diskriminasi yang dialami kelompok penghayat dan agama minoritas, dan memperjuangkan pengakuan terhadap kelompok tersebut. Adalah Siti Nia Nurhasanah, atau lebih dikenal dengan nama Nia, seorang aktivis keberagaman dan kelompok minoritas yang saat ini menjabat sebagai Ketua ANBTI dan berada di garda depan "pertempuran".

Nia tidak pernah ragu untuk berhadapan dengan pihak yang melakukan praktek diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Dalam kasus penyegelan rumah ibadah komunitas Ahmadiyah di Bekasi April 2013 lalu, Nia aktif melakukan perlawanan dan bernegosiasi dengan aparat kepolisian di lokasi penyegelan.

ANBTI berdiri tahun 2006 lalu ketika lebih dari 300 orang dari 29 propinsi berkumpul dalam kegiatan konsolidasi Nasional



Siti Nia Nurhasanah, Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) bersama salah satu kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. (Foto: Siti Nia Nurhasanah)

Bhinneka Tunggal Ika pertama pada 22-25 Juni 2006 silam di Surabaya. Namun, berdirinya ANBTI bukan sesuatu yang direncanakan.

### Lalu apa yang melatarbelakangi berdirinya ANBTI?

"Ini sebagai respon keprihatinan dengan maraknya upaya penyeragaman budaya pasca reformasi yang kita anggap tidak sesuai bahkan bertentangan dengan realitas keberagaman masyarakat Indonesia yang disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesepakatan para deklarator ya, ANBTI dibuat sebagai upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, juga untuk mempertahankan konsensus nasional kita yaitu; Pancasila, Konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," ujar Nia.

Kegiatan utama ANBTI adalah membuat pertemuan konsolidasi Bhinneka Tunggal Ika antar lembaga dan komunitas di level propinsi, yang berlanjut ke level regional dan nasional. Menurut Nia, tugas lainnya yang juga krusial adalah melakukan advokasi berbasis prinsip dan nilai-nilai yg ada dalam konsensus nasional.

Nia menjelaskan, jika selama ini ANBTI dikenal dalam aktivitas advokasinya dibidang kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama bagi kelompok-kelompok yang didiskriminasi seperti agama lokal Nusantara, hal itu karena ANBTI berpegang pada prinsip yang ada dlm konstitusi.

"Namun lebih dari itu kami menyakini praktek diskriminasi sangat mengancam eksistensi kehidupan spiritual budaya. Oleh karena itu kami mengadvokasi kelompok ini untuk merawat nilai-nilai tradisi keberagaman di Indonesia

yang merupakan sumber bentuk karakter bangsa yg (sesungguhnya) punya nilai-nilai toleransi yg tinggi," ujar Nia.

Yayasan Tifa mendukung kerja-kerja ANBTI karena selaras dengan visi misi dan nilai Kebinekaan yang dianut Yayasan Tifa. Beberapa kerja ANBTI yang mendapat dukungan Yayasan Tifa adalah produksi kertas posisi bertema "Genosida Budaya dan tuntutan kepada Mahkamah Agung atas UU Admuduk yang diskriminatif terhadap kelompok penghayat".

Nia menambahkan, "Dukungan Tifa sangat penting terutama dalam produksi kertas posisi bertema Genosida Budaya terkait kasus agama lokal. Kertas posisi ini banyak menjadi referensi penyadaran banyak pihak untuk lebih memahami dan mau mendukung advokasi terhadap agama leluhur Nusantara. Pihak TIFA punya pendekatan yg egaliter sehingga kami merasa ada keleluasaan dalam melakukan advokasi yg partisipatif."

Kedepannya, ANBTI akan terus berupaya merespon situasi teraktual dan menguatkan kembali program-program pertemuan yang didorong dalam kelompok orang muda, perempuan, masyarakat adat dan lintas iman. Nia berharap, kemitraan dengan Yayasan Tifa dapat terus berlanjut termasuk dalam merespon ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

"Indonesia bahkan bisa menjadi inspirasi dunia sebagai negara yg berpengalaman dengan keberagamannya. Oleh karena kita perlu untuk terus merawat keahlian kita dalam mengelola keberagaman yang menjadi realitas dan fitrah sebagai bangsa. Karena, keberagaman adalah jati diri bangsa, bukan untuk dilemahkan apalagi dihilangkan," pungkas Nia. •

# 14 Menghitung Jumlah Agama Lokal dan Penganutnya

Jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai penghayat kepercayaan

**138.791** orang  
per 30 Juni 2017


(Sumber: Kementerian Dalam Negeri)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berada memperkirakan ada sekitar

**10-12** juta orang

penganut agama lokal di seluruh Indonesia

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ada

**187** organisasi  
tersebar di seluruh Indonesia

**160** organisasi  
tercatat aktif

**27** organisasi  
tercatat tidak aktif

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003 menyebutkan, pernah ada

**245** agama lokal  
di Indonesia

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

# 15 PUSAD Paramadina, CRCS UGM, LAIM, dan MPRK UGM Belajar Pesan Perdamaian dari Imam Ashafa dan Pastur Wuye

**Agama sering jadi sumber kekerasan, namun ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa agama juga mampu mendorong terciptanya perdamaian.**

Dua sisi agama itu dirasakan langsung oleh Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye, dua tokoh beda agama sekaligus aktivis bina damai asal Nigeria. Pada tahun 1990-an, kelompok Islam yang dipimpin oleh Imam Ashafa dan kelompok Kristen yang dipimpin Pastur James Wuye saling bertikai. Selama bertahun-tahun keduanya terus berusaha untuk menyerang satu sama lain untuk membalaskan dendam saudara dan kerabat mereka yang menjadi korban konflik. Namun, pada suatu hari, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertikaian. Keduanya menyadari bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk saling memaafkan. Sejak saat itu, Imam Ashafa dan Pastur Wuye aktif menyuarakan bina damai antariman, tak hanya di Nigeria tetapi juga di dunia.

Sebagai negara yang juga rentan terhadap konflik antar agama, Yayasan Tifa menilai masyarakat Indonesia perlu belajar dari Sang Imam dan Sang Pastur. Untuk itu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Centre for Religious Crosscultural Studies (CRCS) Universitas Gajah Mada (UGM), Lembaga Antar Iman Maluku (LAIM), Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM, dan Institute of International Studies (IIS) UGM menyelenggarakan Kuliah Umum dan Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman yang diisi oleh Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye.

Kuliah umum bersama Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye diselenggarakan di dua lokasi, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 10 Oktober 2017 dan di Universitas Paramadina, Jakarta pada 14 Oktober 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan orang, termasuk komunitas bina damai antariman, mahasiswa, dan awak media. Dalam kuliah umum yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, Imam Ashafa dan Pastur Wuye menyampaikan berbagai hal menarik. Pastur James mengatakan, menyemai perdamaian adalah kewajiban setiap umat beragama, termasuk umat Kristiani karena inti ajaran Kristus bertumpu pada nilai cinta dan kasih. Sementara, Imam Ashafa mengingatkan agar setiap manusia senantiasa mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan demi terciptanya perdamaian yang setara.

Imam Ashafa dan Pastur Wuye juga mengingatkan pentingnya merawat keberagaman dan menjaga perdamaian saat pelaksanaan Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman di Yogyakarta pada 11-13 Oktober 2017. Selain itu, dalam lokakarya yang diikuti oleh dua puluh lebih aktivis bina damai dan akademisi



Imam Muhammad Ashafa (kiri) dan Pastur James Wuye (kanan) berfoto setelah pelaksanaan Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman. (Foto: Yayasan Tifa)

dari berbagai wilayah di Tanah Air itu, Imam Ashafa dan Pastur Wuye menyampaikan pula materi mengenai teknis penyelesaian konflik melalui mediasi dan pengalaman mereka dalam membangun pusat mediasi antariman yang efektif dan berkelanjutan. Imam Ashafa dan Pastur Wuye juga mengajak para peserta untuk merefleksikan dan menganalisis sejumlah tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk menciptakan bina damai di Indonesia.

Setelah mendapat berbagai materi mengenai pelembagaan mediasi antariman, para peserta membahas rencana tindak lanjut dari lokakarya tersebut. Dari diskusi tersebut, para peserta sepakat untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk mendokumentasikan berbagai praktik baik bina damai antariman di daerahnya.

Proses belajar dari Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye tak sebatas pada pelaksanaan kuliah umum dan lokakarya. Sebelum kedatangan duo agamawan itu, Yayasan Tifa juga menyelenggarakan pemutaran film tentang keduanya dan diskusi mengenai upaya bina damai di lima lokasi di Jakarta dan satu lokasi di Yogyakarta. Ratusan orang termasuk anak muda, pegiat seni, aktivis bina damai, dan akademisi ikut meramaikan acara tersebut.

Dua kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Ulang Tahun Yayasan Tifa yang ke-17 itu adalah salah satu kontribusi Yayasan Tifa terhadap upaya penyebaran pesan bahwa agama juga bisa menjadi alat perdamaian, bukan instrumen untuk memicu konflik dan kekerasan. ●

## 16 Yayasan Kampung Halaman

# Menempatkan Kelompok Muda sebagai Duta Pembaharu

**Menjadi remaja merupakan fase yang penuh tantangan, terlebih untuk remaja penghayat. Proses pengenalan, pembentukan serta penerimaan identitas diri bukanlah hal yang mudah di saat bias dan stigma dari masyarakat acap begitu pekat, serta negara tidak tampak berpihak.**

Bukan berlebihan jika dikatakan remaja adalah anggota kelompok muda yang mempunyai peran vital untuk menjamin proses regenerasi di komunitasnya. Dari sini lah Kampung Halaman berdiri, membangun tempat bagi ragam remaja untuk berkontribusi aktif di komunitasnya dengan mengenali diri dan lingkungan sekitarnya.

Rachma Safitri, Direktur Eksekutif Yayasan Kampung Halaman (KH) mengatakan, untuk mencapai visi dan misi tersebut, KH memfasilitasi remaja untuk mengenali persoalan di lingkungannya dengan menggunakan media berbasis komunitas partisipatif.

"Peran KH adalah untuk menyuarakan lebih keras ragam suara remaja melalui aneka media yang mereka pilih," ujar Fitri. Sebab selama ini, suara remaja acapkali tidak didengar. "Padahal, ada banyak pendapat dan pemikiran dan ide yang muncul, serta aneka kebutuhan," tambahnya.


Pendekatan yang digunakan KH adalah dengan memfasilitasi remaja untuk mengenali diri lewat berbagai medium, bisa berupa riset, film, ataupun diskusi dan lokakarya. "Tujuannya, untuk remaja memperkuat diri dan komunitasnya, mengenali diri dan lingkungannya dan punya kepercayaan diri," ujar Fitri.

Salah satu kerja yang dilakukan adalah dengan membuat video diary, dimana kelompok remaja berpartisipasi dalam


mengisahkan pengalaman mereka dan lingkungannya lewat medium film. Tahun 2017 lalu, bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional yang jatuh di tanggal 16 November, degan turut didukung Yayasan Tifa, KH meluncurkan film dokumenter Ahu Parmalim (Aku Parmalim) yang mengisahkan kehidupan Carles Butar-Butar, seorang remaja penganut Ugamo Malim dalam kesehariannya sebagai remaja dan perjuangan meraih cita-cita untuk menjadi seorang polisi.

Agama malim sebelumnya pernah disebut sebagai sipelebegu (penyembah hantu/setan) oleh masyarakat sekitar. Beberapa orang konservatif pun masih menilai Malim ini adalah ajaran sesat. Film Ahu Parmalim yang menceritakan mengenai kehidupan Carles justru menunjukkan Carles sebagai remaja panutan karena mengikuti ajaran Parmalim yang menjadikannya sosok yang rajin, teguh, dan pantang menyerah.

Secara rutin, KH menyelenggarakan Rembug Remaja (RR) yang mengumpulkan remaja dari berbagai latar belakang. Pasca



Poster Film Dokumenter Ahu Parmalim.  
(Ilustrasi: Yayasan Kampung Halaman)



Charles Butar Butar tengah mendalami ilmu agama bersama teman-temannya.  
(Foto: Yayasan Kampung Halaman)

kegiatan, peserta yang tergabung dalam whatsapp group RR mengadakan diskusi daring bersama Carles yang sebelumnya tidak mengikuti pertemuan karena persiapan masuk Akademi Kepolisian. Ternyata, dari 22 remaja yang tergabung di grup, hanya sedikit yang pernah mendengar mengenai penghayat dan Parmalim.

Diskusi terjalin bersama Carles sebagai narasumber dan berlangsung interaktif dan tercatat. Diskusi itu jadi menarik karena ada remaja yang tidak tahu lalu jadi tahu, dan ada remaja yang sedikit tahu lalu menjadi lebih tahu, dan ada remaja yang mengkonfirmasi. "Carles dan remaja-remaja yang lain menggunakan media dan melanjutkan inisiatif itu untuk mendapatkan tambahan informasi baru dan bisa punya peran inter dan antar komunitas." ujar Fitri.

Diantara kelompok remaja, remaja penghayat termasuk yang paling banyak menghadapi tantangan. Cicilia Maharani, sutradara Ahu Parmalim mengisahkan, dokumenter Ahu Parmalim ini dibuat berawal dari interaksinya dengan salah satu remaja Sunda Wiwitan saat kegiatan Rembug Remaja yang diinisiasi KH. Dari interaksi tersebut, Cicilia baru mengetahui tentang remaja penghayat dan tantangan yang mereka hadapi.

"Kita banyak belajar, terutama dari diskusi dengan CRCS-UGM, juga melibatkan kawan-kawan Sunda Wiwitan. Sedikit banyak, kami jadi tahu tantangannya lalu berpikir, yuk cari remaja penghayat yang bisa atasi tantangannya," kenang Cicilia.

KH kemudian berkenalan dengan komunitas Parmalim dan mengetahui bahwa remaja Parmalim bisa belajar agama di

sekolahnya. "Ini unik dan ternyata mungkin bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut. Itu surprise banget. Sayangnya, baru satu kabupaten yang bisa begitu," ungkap Cicilia.

Selama proses kerja bersama remaja penghayat, Cicilia mengungkapkan ketagumannya terhadap karakter dan kualitas diri yang ditunjukkan remaja penghayat. "Social skill remaja penghayat ini bagus banget. Dengan orang lain mereka terbuka, baik. Mereka membuat kita merasa nyaman berada di sekitar mereka," tambah Cicilia.

Hingga kini, Ahu Parmalim telah diputar di lebih dari 110 layar independen di 48 kota di seluruh Indonesia. Film ini juga terpilih dan diundang oleh Konsulat Indonesia di New York untuk disertakan dalam Festival Film Pendek ASEAN. Bulan Mei 2018, tim KH pun berangkat ke New York atas dukungan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.

Kedepannya, Fitri berharap film ini terus menjadi pemantik diskusi. "Bertemu kawan-kawan remaja Ahmadiyah, penghayat lainnya, serta remaja beragama mayoritas, ternyata punya persoalan dan banyak pertanyaan dari mereka. Ternyata perlu pakai cara-cara kreatif untuk kolaborasi dengan banyak orang agar diskusi tetap hidup. Ada banyak teman yang sama-sama ngomongin soal remaja dan keberagaman, tinggal bagaimana kita menjaga agar selalu ada ruang untuk mendiskusikan," ujar Fitri. ●

# 18 AJI Bandung Melawan Intoleransi Melalui Literasi Media

**Jawa Barat merupakan provinsi di Indonesia dengan angka kasus intoleransi tertinggi. Setara Institute mencatat, sepanjang tahun 2017, ada 29 dari 151 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terjadi di provinsi itu.**



Sejumlah peserta dari berbagai komunitas seperti LGBTIQ dan penghayat kepercayaan saat pelaksanaan pelatihan literasi media. (Foto: AJI Bandung)

Sebagai upaya melawan intoleransi sekaligus memberi ruang berekspresi kepada kelompok rentan di Tanah Sunda, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung atas dukungan Yayasan Tifa mengadakan lokakarya literasi media. Melalui kegiatan tersebut, AJI Bandung mengajak dan meningkatkan kapasitas masyarakat terpinggirkan seperti jemaah Ahmadiyah dan Syiah, penganut agama leluhur, kelompok perempuan, serta komunitas LGBTIQ untuk memproduksi berbagai informasi yang ramah keberagaman untuk publik.

Hal itu dilakukan, karena menurut Ketua AJI Bandung Adi Marseila, minimnya informasi dan pemberitaan berimbang mengenai kelompok minoritas yang beredar di masyarakat turut berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran kebebasan

beragama dan berkeyakinan dan intoleransi di Jawa Barat. "Pemberitaan tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan kerap timpang. Mayoritas, media hanya menyiarkan informasi melalui sudut pandang kelompok intoleran, meninggalkan sudut pandang dari kelompok toleran, bahkan korban," tutur Adi.

Melalui kegiatan literasi media, AJI Bandung memberikan peningkatan kemampuan menulis kepada komunitas yang rentan menjadi korban diskriminasi untuk upaya advokasi. AJI Bandung juga mendorong dan memberikan paparan kepada peserta literasi media untuk memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menyuarakan pendapatnya di tengah ketidakberpihakan media mainstream. AJI Bandung pun tak ketinggalan memberikan materi mengenai produk dan etika jurnalistik, fungsi media massa, serta mekanisme hak jawab.

Kerja keras AJI Bandung tak sia-sia. Perubahan positif mulai tampak. "Jika pada saat awal pelatihan masih ada peserta yang kebingungan membedakan

produk berita dan opini serta melaporkan ke polisi saat ada pemberitaan yang kurang tepat, selepas pelatihan sebagian besarnya paham mekanisme hak jawab," kata Adi.

Salah satu peserta lokakarya literasi media AJI Bandung dari komunitas transgender di Bogor ada yang berhasil mendapat hak jawab dari sebuah perusahaan media cetak setelah mengirimkan surat keberatan atas pemberitaan yang dimuat di koran harian tersebut. Peserta itu menceritakan, komunitas transgender melayangkan protes karena media tersebut mengambil dan memuat foto kawan-kawan transgender dan gay tanpa izin dan menulis pemberitaan yang tak sesuai dengan pernyataan yang diberikan.

Setelah tiga bulan surat keberatan dikirimkan, hak jawab komunitas transgender di Bogor pun dimuat di media cetak tersebut. "Lega dan senang rasanya (setelah hak jawab dimuat)," kata peserta lokakarya AJI Bandung yang mewakili komunitas transgender itu.

Tak hanya itu, Adi menyebutkan, beberapa peserta lokakarya literasi media lain juga mulai giat menulis artikel untuk kepentingan advokasi komunitasnya seperti Aris Kusmana dari jaringan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Kinanti dari Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang. Aris kini aktif menulis artikel mengenai isu keberagaman dan toleransi untuk situs organisasinya (www.rajapena.org). Sementara Kinanti, meski belum lama lulus sekolah menengah atas (SMA), ia telah terlibat dalam berbagai upaya advokasi yang dilakukan kelompoknya, termasuk advokasi terkait proses hukum atas eksekusi lahan adat Sunda Wiwitan Cigugur oleh Pengadilan Negeri Kuningan melalui pembuatan rilis dan kronologis kasus.

Selain menulis, ada juga peserta lokakarya literasi media yang menggunakan media sosial untuk menggaungkan toleransi dan keberagaman, yaitu Dedi Supriatna. Guru dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Karya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu bersama siswanya yang memiliki latar belakang beragam melakukan kampanye dengan membuat dan menyebar konten tentang keberagaman via Facebook dan Instagram. Kampanye

tersebut mereka lakukan sebagai respon atas homogenitas suasana belajar yang cenderung tertutup dan cara pandang sebagian masyarakat yang masih alergi terhadap keragaman dan isu kebangsaan. "Harapannya, agar semangat menerima, mengapresiasi, memberi tempat dan melindungi perbedaan dapat dipelajari dan dipraktikkan di lingkungan sekolah dan masyarakat," ujar Dedi.

Adi menilai, pencapaian-pencapaian tersebut merupakan dampak positif dari lokakarya literasi media yang patut dirayakan. Meski begitu, Adi berharap, para peserta lokakarya tak berhenti melawan diskriminasi dan intoleransi lewat tulisan dan penyebaran konten tentang keberagaman.

"Karena menulis bisa jadi sarana untuk menyampaikan pendapat serta informasi yang lebih runut, apalagi jika langsung disampaikan oleh orang pertama yang kerap merasakan stigma dan diskriminasi. Kami percaya dengan adanya informasi langsung dari 'korban' bisa mengimbangi informasi yang beredar di media massa arus utama," pungkas Adi. ●

## Jawa Barat Provinsi Jawara Kasus Intoleransi

**Kasus pelanggaran kebebasan beragama & berkeyakinan (KBB).**



(Sumber: SETARA Institute)



(Sumber: Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Barat dan Aceh Singkil)

# 20 Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) Membangun Sistem Pendukung bagi Kelompok Minoritas Seksual

**Setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer (LGBTIQ). Di Indonesia LGBTIQ bukanlah hal ilegal. Namun, pandangan dan stigma masyarakat yang terlanjur melekat membuat kelompok LGBTIQ menjadi sasaran persekusi dan diskriminasi di berbagai aspek. Sebagian besar masyarakat Indonesia pun masih belum menerima keberadaan individu LGBTIQ. Hal itu tergambar dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan, 87,6 persen penduduk Indonesia menganggap individu LGBTIQ sebagai ancaman.**

Keberpihakan aparat negara, khususnya polisi, yang rendah juga memperburuk represi yang dialami. Kriminalisasi oleh aparat makin rutin dialami oleh kelompok LGBTIQ ketika polisi berulang kali menggerebek kegiatan privat kalangan minoritas seksual. Undang-undang pornografi dan pornoaksi selalu dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi kelompok tersebut, sekali pun hal tersebut dilakukan dalam ranah privat. Sebagai contoh, Kepolisian Aceh Utara dan Polisi Syariah Wilayahatul Hisbah menangkap sejumlah individu transjender di kawasan Lhoksukon dan Tanah Jambo Aye pada 27 Januari 2017. Kapolres Aceh Utara mengatakan penangkapan tersebut dilakukan karena Pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat), dalam rangka penertiban akibat makin meningkatnya keresahan warga. Sebanyak 12 orang ditangkap, dan lima salon yang mempekerjakan mereka juga sudah diberi garis polisi. Penangkapan yang dilakukan kepolisian Aceh Utara sebenarnya bertentangan dengan aturan internal kepolisian itu sendiri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencantumkan tugas polisi untuk melindungi hak khusus kelompok minoritas, termasuk dalam hal orientasi seksual.

Oleh karenanya, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong perlindungan terhadap hak

kebebasan berekspresi kelompok LGBTIQ, Yayasan Tifa mendukung kerja Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) untuk memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan memberikan pendidikan mengenai pengarusutamaan Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Bodily (SOGIEB) dan dasar hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada organisasi berbasis komunitas, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, dan kelompok masyarakat di tiga wilayah (Medan, Bandung, dan Manado).

**Salah satu upaya yang dilakukan GWL-INA untuk menghentikan kecenderungan negatif tersebut adalah dengan membentuk hotline melalui layanan telepon dan pesan singkat di tiga wilayah tersebut sebagai media dalam memberikan informasi seputar SOGIEB.**

Jaringan GWL-INA adalah jaringan yang beranggotakan organisasi-organisasi berbasis komunitas (OBK) yang bekerja untuk isu-isu HIV, kesehatan dan hak-hak kemanusiaan bagi komunitas gay, transgender, dan MSM (GWL) di Indonesia. Jaringan ini terbentuk pada tanggal 4 Februari 2007 di Surabaya dengan mandat sebagai pusat komunikasi dan koordinasi dalam program-program pengendalian HIV serta memperkuat kerja-kerja advokasi terkait pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak kemanusiaan lainnya bagi komunitas GWL di Indonesia. Selama hampir sepuluh tahun, organisasi ini melakukan advokasi, pelatihan bagi para komunitas GWL agar bisa mendapat pengetahuan kesehatan dan petugas layanan kesehatan agar tidak menerapkan stigma berlandaskan orientasi sosial maupun ekspresi gender. Menurut GWL-INA,

represi terhadap kelompok LGBTIQ tidak hanya kontradiktif namun juga berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak dasar kelompok minoritas seksual tersebut. Penggerebekan yang dilakukan oleh aparat membuat sejak awal 2016 tingkat kunjungan gay dan waria ke layanan kesehatan untuk tes HIV sangat menurun.

Salah satu upaya yang dilakukan GWL-INA untuk menghentikan kecenderungan negatif tersebut adalah dengan membentuk hotline melalui layanan telepon dan pesan singkat di tiga wilayah tersebut sebagai media dalam memberikan informasi seputar SOGIEB. Setiap bulannya, GWL-INA memberikan layanan melalui hotline kepada lima sampai tujuh orang. Dalam satu tahun, total ada 155 orang yang menelpon untuk mencari informasi terkait SOGIEB. Tak hanya itu, selain memberikan layanan via telepon dan chat, petugas hotline juga aktif mengunggah informasi mengenai SOGIEB serta hal lain terkait kebebasan berekspresi dan HAM melalui media sosial, terutama di Facebook dan Twitter.

GWL-INA menyadari, masyarakat masih mengidentikkan komunitas LGBTIQ dengan isu seksual. Guna mereduksi

kesan tersebut, GWL-INA juga mendorong dan mendampingi komunitas LGBTIQ untuk membangun dan memperkuat jejaring dengan komunitas lain di masyarakat yang fokus pada isu lain seperti isu perempuan, anak, buruh, pendidikan, dan bahkan politik. Selain itu, GWL-INA juga melakukan survei dasar terhadap pemahaman masyarakat mengenai LGBTIQ di Indonesia di tiga wilayah yang sama. Hasil survei itu menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan umum tentang HAM namun masih membutuhkan pendalaman pemahaman mengenai komunitas LGBTIQ. Oleh karena itu, GWL-INA merekomendasikan agar penyuluhan mengenai HAM untuk masyarakat termasuk kelompok LGBTIQ dan pemangku kepentingan lain perlu terus dilakukan secara regular dengan topik-topik yang komprehensif dan memiliki tahapan tertentu. GWL-INA berharap masyarakat semakin terbiasa menjalin komunikasi dan kerja sama, serta mulai menghormati dan menghargai hak setiap individu tanpa memperlakukan orientasi seksual dan gender. Dengan begitu, stigma, diskriminasi, serta kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ lambat laun dapat berkurang dan proses penegakan hukum yang berkeadilan pun dapat terwujud. ●

## BENTUK SERANGAN TERHADAP AKTIVIS LGBTIQ



(Sumber: Front Line Defenders)

## 22 International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Merevitalisasi Forum Lintas Agama untuk Melindungi Hak Beribadah Umat Agama Minoritas

**Konflik akibat pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Kesulitan mendirikan rumah ibadah tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama di Indonesia pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah.**

Biasanya, persoalan yang muncul dalam sulitnya pendirian rumah ibadah adalah masalah penerimaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Bila mayoritas warga di sekitar rumah ibadah beragama yang sama dengan jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit.

Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah bisa lebih sulit. Konflik akibat pendirian rumah ibadah kerap kali berujung pada kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh masyarakat sekitar atau aparat setempat.

Hal tersebut ditengarai oleh Direktur Eksekutif International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Syafiq Hasyim yang menyatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan maraknya pelanggaran hak kelompok minoritas untuk mendirikan rumah ibadah di tiga kota itu. Pertama, regulasi serta persyaratan pendirian rumah ibadah terlalu rumit sehingga kerap menyulitkan kalangan minoritas. Kedua, kelompok masyarakat mayoritas di wilayah itu merasa terancam dengan keberadaan kelompok minoritas jika pendirian rumah ibadah diizinkan.

"Karena rasa keterancaman inilah sehingga kaum mayoritas berusaha menekan pemerintah dan juga masyarakat agar mereka menolak kaum minoritas untuk mendirikan rumah ibadah," tutur Syafiq.

Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mencegah terjadinya konflik. FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Tahun 2006. Forum ini secara garis besar difungsikan untuk membina kerukunan umat beragama dan menerbitkan izin pembangunan rumah ibadah. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan

8 Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, pendirian rumah ibadah mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Demikian pula, pemanfaatan sementara bangunan sebagai rumah ibadah harus mendapatkan izin dari bupati/wali kota yang mensyaratkan pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota.

Namun, di lapangan, peran FKUB itu kerap mandul karena hubungan lembaga tersebut dengan masyarakat yang tidak terlalu dekat, anggaran yang minim, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga ini. Bahkan, sebagian anggota forum itu justru kadang terjebak dalam pusaran konflik

Agar situasi tersebut tak semakin parah, Syafiq menuturkan, masyarakat sipil secara luas harus

turut terlibat dalam mendukung kinerja FKUB guna memastikan terpenuhinya hak kelompok minoritas untuk bebas beribadah. Untuk itu, atas dukungan Yayasan Tifa, ICIP berinisiatif untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas sejumlah organisasi masyarakat khususnya yang berbasis keagamaan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pengurus Cabang Nahdlaul



Pengurus FKUB dari tiga kota membacakan puisi tentang kerukunan umat beragama dan keberagaman bersama pemuda lintas agama. (Foto: ICIP)

Ulama (PCNU), dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah agar mampu memperkuat kebebasan beragama di tiga wilayah itu.

Sebagai upaya mendorong keterlibatan organisasi-organisasi tersebut, ICIP mengadakan sejumlah pertemuan konsultatif di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Bogor yang dihadiri tak hanya oleh perwakilan pemerintah daerah tetapi juga para pengurus FKUB, PCNU, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah serta beberapa aktivis organisasi kemahasiswaan yang berbasis agama. ICIP menggunakan pertemuan tersebut sebagai ajang untuk bertukar pikiran mengenai masalah kebebasan beragama dan strategi penyelesaiannya. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas FKUB, PCNU, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam memperkuat kebebasan beragama, ICIP juga menyelenggarakan pelatihan penanganan dan penyelesaian ketegangan dan konflik antar umat beragama.

Selain menciptakan ruang berdiskusi dan meningkatkan pemahaman untuk pengurus FKUB, PCNU, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menangani konflik antar umat beragama, ICIP juga menyusun modul indeks pengaduan pelayanan kehidupan keberagamaan di Tangerang Selatan, Bekasi, dan Bogor. ICIP juga melatih dan mendorong FKUB dan organisasi keagamaan di tiga wilayah itu untuk menggunakan modul tersebut untuk menyusun indeks yang akan digunakan untuk melihat sejauh mana hak-hak dasar kebebasan beragama di wilayah mereka.

Modul indeks pengaduan pelayanan kehidupan keberagamaan tersebut terdiri dari dua materi besar. Materi pertama adalah kerangka konseptual yang mendasari pengumpulan data,

penafsiran analisis, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi kepada pemerintah. Sementara materi kedua berisi tentang alat (tools) online yang digunakan untuk pengumpulan data.

Agar modul tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, ICIP juga memberikan pelatihan penggunaan modul kepada pengurus FKUB. Tujuannya adalah agar mereka mampu memasukkan data yang telah dihimpun secara online ke dalam sistem yang disediakan, membuat analisa, menulis laporan, dan menyampaikan temuannya kepada pengambil kebijakan. Tak hanya itu, setelah memahami materi modul, FKUB diharapkan dapat menyusun laporan tahunan mengenai konflik atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayahnya secara mandiri. •

**Selain itu, guna meningkatkan kapasitas FKUB, PCNU, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam memperkuat kebebasan beragama, ICIP juga menyelenggarakan pelatihan penanganan dan penyelesaian ketegangan dan konflik antar umat beragama.**

## 24 Coretan Samping

### Menangani Perampasan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Umat Kristiani di Aceh Singkil

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan di bawahnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Hak atas KBB di Indonesia cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah penghentian aktivitas 24 gereja di Aceh Singkil sejak Mei 2012 atas desakan sebagian masyarakat yang menolak keberadaan gereja-gereja tersebut. Pada Mei 2016 melalui intervensi Komnas HAM, 11 gereja telah diberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Sayangnya ditengah kemajuan tersebut, pada akhir tahun 2016 diterbitkan aturan baru berupa Qanun No.4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang alih-alih menguatkan hubungan antar agama justru semakin mempersulit pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil.

Sebagai wujud dari komitmen Yayasan Tifa dalam mendukung kerja-kerja perlindungan dan pemenuhan hak kelompok minoritas, Yayasan Tifa dan desk KBB Komnas HAM bekerjasama mendorong pemerintah pusat dan daerah dengan mengadakan forum Konsultasi antar Kementerian terkait dengan National Human Rights Institution (NHRI) yang menghasilkan komitmen dari Kemenko PMK, Kemensos, Kemenkopolkham, Kemendagri, Kemenag Polri, Komnas Perempuan untuk terus terlibat dan mengambil bagian dalam penyelesaian kasus KBB Aceh Singkil sesuai dengan nomenklatur masing-masing. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kemenhukham dan Ombudsman RI berjanji akan melakukan kordinasi internal terkait dengan keterlibatan mereka dalam penanganan kasus Aceh Singkil.

Pertemuan di Aceh juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Dari pertemuan tersebut pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh berjanji akan mempelajari kembali dokumen-dokumen terkait administrasi perizinan IMB dan dokumen Nota Kesepakatan, serta membentuk tim ad hoc guna menemukan solusi bersama penyelesaian masalah perizinan pendirian rumah ibadah. Sementara, organisasi masyarakat sipil sebagai jaringan pendamping terus mengawal dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah daerah. Meskipun advokasi masih terus berjalan, hasil kerjasama ini berguna sebagai referensi untuk melanjutkan kerja-kerja mempromosikan keberagaman, serta meminimalisir adanya regulasi-regulasi diskriminatif di tingkat lokal. •

25



### Memperluas Narasi, Membangun Jejaring dan Kelembagaan: Kerja Lain di Tahun 2017

26

Perkumpulan Ekakarsa Media Indonesia dan  
Perkumpulan Gerakan Digital Bangsa

## Menghimpun Narasi Baru untuk Papua, Memperkaya Basis untuk Dialog



Festival Film Papua pertama terselenggara pada 7-9 Agustus 2017 di Merauke, Papua. (foto: Papuan Voices)

**Selama ini, kisah-kisah mengenai Papua yang diceritakan oleh orang-orang Papua sendiri masih sangat minim. Persoalan Papua cenderung menjadi bias ketika diceritakan oleh orang luar Papua.**

“Mama kalau jualan jam 1 atau jam 2 malam, karena bis tak ada maka kami ikut Monce,” demikian keluh seorang perempuan dalam film dokumenter berjudul “Truck Monce.” Monce adalah nama seorang sopir sekaligus pemilik truk yang awalnya bekerja menjalankan truknya untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Tak betah bekerja di perkebunan kelapa sawit, Monce mengundurkan diri. Monce lalu memodifikasi truknya yang biasa digunakan untuk mengangkut buah sawit agar dapat digunakan untuk mengantar mama-mama sekitar tempat tinggalnya menjual hasil kebun ke Pasar Yanamaa Abepura dan Pasar Hamadi, Jayapura.

Persoalan yang diangkat dalam film dokumenter berdurasi 23 menit ini adalah kisah yang sangat sederhana. Menceritakan persoalan sulitnya akses transportasi bagi warga, terutama bagi kegiatan ekonomi perempuan di Papua. Sulitnya akses transportasi bagi warga Papua hanyalah salah satu dari beragam persoalan yang terjadi di Papua. Layanan kesehatan, pendidikan, hingga keamanan hingga hari ini masih menjadi problem besar bagi warga Papua.

Film dokumenter Truck Monce menjadi film pemenang dalam ajang Festival Film Papua yang diselenggarakan 7-9 Agustus 2017 di Merauke, Papua. Festival Film Papua ini merupakan ajang kompetisi film pertama yang diselenggarakan di Papua dan secara khusus mengangkat isu-isu yang terjadi di Papua.

Festival Film Papua diselenggarakan oleh Papuan Voices dan Perkumpulan Ekakarsa Media Indonesia (Engage Media). Awalnya, Papuan Voices merupakan sebuah program video advokasi yang diinisiasi oleh para pembuat film dari Papua bersama dengan Engage Media, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu pemberdayaan media, teknologi dan budaya. Program ini kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi independen dan hingga kini telah memproduksi tak kurang dari 60 film yang dibuat oleh putra-putri asli Papua dan mengeksplorasi beragam tema tentang Papua.

Selama ini, kisah-kisah mengenai Papua yang diceritakan oleh orang-orang Papua sendiri masih sangat minim. Persoalan Papua cenderung menjadi bias ketika diceritakan oleh orang luar Papua. Media-media arus utama yang diharapkan dapat mengangkat suara warga Papua yang terabaikan pun tak dapat diandalkan. Sebab media-media nasional dikuasai oleh oligarki dan tak steril dari kepentingan baik ekonomi maupun politik.

Maka, dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengangkat lebih banyak cerita Papua yang dinarasikan oleh anak-anak muda Papua, muncullah gagasan melaksanakan Festival Film Papua.

Max Binur, Kordinator Papuan Voices mengatakan, Festival Film Papua awalnya hendak dilaksanakan sebagai bagian dari Kongres Masyarakat Adat Korban Investasi di Papua yang

dilaksanakan di Merauke setiap tahun oleh Koalisi LSM di Papua dan di nasional.

Namun, menurut Max, satu bulan sebelum kegiatan kongres berlangsung, Bupati Merauke telah menyatakan secara terbuka untuk melarang LSM Lokal dan Nasional masuk ke Merauke untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan masalah perkebunan kelapa sawit. Kongres ini akhirnya dibatalkan.

Meski demikian, Papuan Voices memantapkan niat untuk melaksanakan Festival Film Papua yang pertama di Merauke, di lokasi yang berdekatan dengan area Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). “Maka, dengan mengambil resiko, kami tetap melaksanakan festival ini meski tanpa dukungan dari Koalisi LSM di Papua dan di nasional,” ujar Max.


Membekali anak muda Papua dengan kemampuan produksi audio-visual dan kemampuan mendistribusikan karya mereka adalah bagian penting yang perlu dilakukan agar isu di Papua

bisa lebih dipahami, tidak saja oleh masyarakat Indonesia, namun juga masyarakat internasional.

Sebagai lembaga yang mendukung keterbukaan dan keadilan dan hak-hak kelompok minoritas, Yayasan Tifa memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan festival ini. Program Officer Yayasan Tifa untuk Pengembangan dan Tata Kelola Ekonomi Sudaryanto mengatakan, penyelenggaraan Festival Film Papua merupakan terobosan kreatif untuk menggali potensi penggiat film dokumenter Papua disamping juga untuk menungkap persoalan sosial di Papua dari sudut pandang warga Papua sendiri.

“Dari film-film yang diputar dalam festival, kita mendapatkan gambaran mengenai persoalan lingkungan, layanan publik, infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, budaya yang terjadi di Papua. Festival Film Papua perlu didorong untuk memajukan perfilman di Papua sekaligus untuk menyediakan cermin bagi kondisi sosial terkini di Papua.”

## Dana Nasional Untuk Papua Sejauh Mana Membawa Perubahan?



28



Anak-anak Papua menyaksikan film dokumenter yang diputar pada saat Festival Film Papua 2017 di Merauke pada 7-9 Agustus 2017. (Foto: Papuan Voices)

Rencananya, Festival Film Papua akan menjadi program kerja tahunan. Festival ini akan menjadi ajang kompetisi kreativitas generasi muda dalam memproduksi film-film pendek yang mengangkat cerita tentang kehidupan manusia dan alam di Papua. Lewat kerja-kerja yang dilakukan oleh Papuan Voices diharapkan akan semakin banyak generasi muda Papua yang tergerak untuk membangun Tanah Papua melalui film.

Inisiatif seperti Festival Film Papua merupakan langkah kecil – namun signifikan - untuk mengatasi senjang pemahaman dalam persepsi publik tentang masalah nyata yang dihadapi di Papua. Senjang yang cukup lebar tersebut membuat warga yang berada di dalam dan luar Papua memiliki titik pandang yang berbeda terhadap prioritas yang harus dilakukan di wilayah tersebut. Bekerjasama dengan Perkumpulan Gerakan Digital Bangsa (Change.org Indonesia), Yayasan Tifa berusaha memetakan persepsi publik dan sentimen mengenai isu-isu di Papua, dan meningkatkan visibilitas dari kerja-kerja organisasi masyarakat sipil di Papua kepada publik melalui kampanye digital kreatif. Dari survei tersebut – yang dilakukan di akhir tahun 2017 diikuti oleh 27,298 responden pengguna platform Change.org (5 persen penduduk Papua, 95 persen bukan penduduk Papua) – secara umum lebih dari 40 persen responden melihat masalah di Papua ada dalam tataran kualitas pendidikan rendah dan kurangnya infrastruktur dan transportasi, sementara lebih dari 30 persen juga menyadari adanya masalah dalam eksploitasi atas Sumber Daya Alam dan investasi di Papua.

Namun, jika dipilah lebih jauh, masyarakat asli Papua melihat bahwa pelanggaran HAM merupakan sumber permasalahan

utama di Tanah Papua (14,02 persen), diikuti oleh kualitas pendidikan yang rendah (9,8 persen) dan korupsi (7,73 persen) juga buruknya kualitas kesehatan (7,22 persen). Hal ini berbeda dengan persepsi penduduk Papua non asli yang menempatkan minuman keras dan narkoba sebagai isu utama (12,84 persen), disusul dengan kualitas pendidikan yang rendah (11,8 persen) dan korupsi (10,05 persen). Pelanggaran HAM bukanlah isu yang krusial bagi penduduk Papua non asli (3,31 persen). Kecenderungan untuk menempatkan isu pelanggaran HAM bukan sebagai prioritas juga dijumpai dalam persepsi penduduk luar Papua (1,78 persen) karena menurut kelompok ini isu prioritas di Papua adalah kualitas pendidikan yang rendah (14,33 persen), infrastruktur dan transportasi (13,1 persen), dan eksploitasi sumber daya alam dan investasi (12,58 persen). Terlepas dari senjang persepsi tersebut, satu hal yang menggembirakan adalah adanya persamaan persepsi tentang pentingnya dialog. Lebih dari 60 persen responden setuju bahwa dialog nasional untuk penyelesaian masalah Papua sangat penting untuk dilakukan.

Pemetaan ini menjadi sangat penting bagi Tifa dalam kerja sama nya dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil lain dalam rangka mendukung penyelesaian masalah di Papua. Perbedaan persepsi di antara kelompok masyarakat atas sebuah permasalahan maupun bagaimana penanganan masalah harus dilakukan tetap perlu difasilitasi melalui dialog yang berkelanjutan. Melalui dialog, diharapkan pengenalan semua pihak yang terlibat dan berdampak atas permasalahan Papua semakin mendalam sehingga, strategi yang dibangun dalam kerangka penyelesaian masalah menjadi semakin partisipatif dan tersasar. ●

# Coretan Samping 29

## Konferensi 17 Tahun Tifa: Harapan di Tengah Arus Surut Demokrasi



Yayasan Tifa berkolaborasi dengan New Mandala menyelenggarakan konferensi bertajuk “Our Race to the Bottom? Civic Space, Human Rights, and the Trajectory of Democracy in ASEAN Country” pada 8 Desember 2017 di Jakarta. Konferensi ini diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun ke-17 Yayasan Tifa ini membahas situasi umum kualitas demokrasi dan ruang sipil (civic space) di wilayah Asia Tenggara.

Di dalam forum ini, para pembicara yang terdiri dari akademisi, politisi, dan perwakilan masyarakat sipil dari negara-negara Asia Tenggara mengatakan bahwa saat ini kemuduran demokrasi tengah terjadi di negara-negara ASEAN dalam waktu hampir bersamaan. Meski begitu, mereka berpesan bukan berarti usaha memperjuangkan demokrasi berhenti. Indonesia, sebagai satu-satunya negara dengan sistem demokrasi yang relatif solid di kawasan ini, mempunyai tanggung jawab untuk meredam arus surut tersebut dan merevitalisasi demokrasi di negara-negara tetangganya. Konferensi “Our Race to Bottom?” yang digagas Yayasan Tifa ini pun merupakan salah satu upaya untuk mulai mendiskusikan solusi konkret mempromosikan tantangan demokrasi yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Konferensi ini merupakan konferensi pertama yang diselenggarakan Yayasan Tifa yang secara khusus membahas kondisi demokrasi di luar Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo menilai, penting bagi Yayasan Tifa untuk mulai melihat upaya penyelesaian berbagai persoalan terkait demokrasi melalui perspektif regional. “Sebab wilayah Asia Tenggara kini menjadi lebih terintegrasi dan berbagai hal yang muncul di satu negara kian terhubung dengan dinamika isu di negara lain,” jelasnya.

Untuk itu, Darmawan menjelaskan, Konferensi 17 Tahun Yayasan Tifa tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bertukar gagasan dan ajang untuk saling belajar, serta memulai dialog antar masyarakat sipil di Asia Tenggara mengenai masalah demokrasi dan solusinya. “Harapannya, konferensi ini dapat menjadi kontribusi sederhana Yayasan Tifa bagi masyarakat sipil (di Asia Tenggara, termasuk Indonesia) untuk mulai mencari solusi terkait persoalan demokrasi,” imbuhnya. ●

(foto: Yayasan Tifa)



30

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Makassar, dan LBH Bandar Lampung

## Membangun Kerangka Kebijakan dan Dukungan Kelembagaan Lokal Bagi Akses Atas Bantuan Hukum

**Masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tak mendapat bantuan hukum saat berperkara. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang dibutuhkan serta jumlah lembaga bantuan hukum yang mencukupi.**

Sejak tahun 2015, Open Society Foundation membangun inisiatif bersama di 10 negara pada sektor keadilan melalui kerangka "Legal Empowerment Shared Framework" (LESF). Tujuan program ini adalah untuk membangun, menginstitutionalisasi dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan nasional yang berkelanjutan mengenai pemenuhan kebutuhan akses keadilan bagi rakyat miskin dan kelompok rentan dengan memperkuat layanan keadilan berbasis komunitas.

Yayasan Tifa bergabung dengan inisiatif LESF ini pada tahun 2017, dan memulainya dengan melakukan inception work untuk merumuskan pendekatan serta wilayah yang akan dipilih. Berdasarkan hasil inception work tersebut, Yayasan Tifa menyusun program LESF di Indonesia dengan sasaran untuk memperkuat, memperluas dan pemeratakan program pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin, rentan, dan marjinal, dengan dua fokus wilayah di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana masih banyak tantangan terkait jumlah anggaran, persebaran dan kualitas Organisasi Bantuan hukum (OBH), serta kebutuhan akan paralegal, maka di tahun awal keterlibatan Tifa dalam LESF ini disusun program bersama dengan Yayasan LBH Indonesia, LBH Bandar Lampung, dan LBH Makassar.

Yayasan Tifa bersama mitra yang dipilih kemudian memfokuskan intervensinya pada tiga aktivitas utama, yaitu:

Pertama, tim melakukan advokasi terbentuknya Perda Bantuan Hukum di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Perda Bantuan Hukum ini merupakan prasyarat bagi ada alokasi anggaran

bantuan hukum dari APBD, di samping anggaran yang sudah ada dari APBN. Selain itu, peran serta pemerintah daerah (Pemda) dalam program bantuan hukum juga akan berkontribusi pada peningkatan kuantitas maupun kualitas OBH, serta perluasan layanan bantuan hukum. Di Lampung, LBH Bandar Lampung berhasil mendorong dilakukannya revisi terhadap Perda Provinsi Lampung dan Perda Kabupaten Tulang Bawang tentang Bantuan Hukum, dan telah mendapatkan komitmen bagi penyusunan Perda Bantuan Hukum di Kabupaten Way Kanan. Dan melalui advokasi kebijakan yang dilakukan LBH Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah memiliki draft Perda Bantuan Hukum. Di samping itu, LBH Makassar juga aktif bekerja sama dengan Pemda Kota Makassar, Kabupaten Sinjai dan Takalar untuk melakukan revisi Perda Bantuan Hukum di tiga wilayah tersebut.

Selain advokasi Perda Bantuan Hukum di tingkat daerah, advokasi juga dilakukan di tingkat nasional dengan membentuk kebijakan nasional yang mendorong sekaligus memfasilitasi Pemda untuk memiliki Perda Bantuan Hukum melalui sebuah Panduan Penyelenggaraan dan Penganggaran Bantuan Hukum di Daerah. Panduan ini disusun dengan melibatkan masyarakat sipil yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi LBH APIK dan ILRC; serta pemerintah, yakni Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan Ham, serta Kementerian Dalam Negeri.

Di samping bertujuan agar Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran bantuan hukum sesuai dengan skema bantuan hukum nasional, melalui Panduan ini diharapkan Pemda juga dapat memberikan layanan bantuan hukum yang lebih luas kepada masyarakat rentan dan marjinal (misalnya anak, penyandang disabilitas, buruh migran, perempuan, dll), serta



Diskusi Publik dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Komunitas Tingkat Dasar di Kota Makassar. (Foto: LBH Makassar)

dapat mengalokasikan anggaran bagi perbaikan kualitas layanan bantuan hukum (dalam bentuk program penguatan kapasitas, dan sebagainya).

Kedua, mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum melalui pembangunan sistem manajemen kasus. Sistem manajemen kasus ini bukan semata-mata menjadi alat pencatatan dan pendokumentasian kasus yang ditangani oleh

lembaga bantuan hukum, lebih dari itu sistem ini juga akan membantu meningkatkan profesionalisme pemberi bantuan hukum. LBH Makassar sudah merintis sistem manajemen kasus yang diberi nama Simpensus (Sistem Penanganan Kasus). Dalam program ini, dilakukan pengembangan terhadap Simpensus serta telah diperluas penggunaannya dengan dimulai di semua kantor cabang YLBHI yang tersebar di 15 provinsi untuk kemudian nantinya dapat dikembangkan di seluruh OBH.

Ketiga, mendorong pelatihan Paralegal. Indonesia memiliki jumlah pengacara yang terbatas dan hanya tersebar di kota besar saja. Dalam situasi semacam itu, peran paralegal menjadi sangat penting untuk dapat memberikan akses terhadap keadilan. YLBHI dan 15 kantor LBH sudah memiliki tradisi panjang dalam membangun paralegal berbasis komunitas. Paralegal ini dilatih untuk dapat memahami kondisi obyektif komunitasnya, sehingga dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di komunitasnya, serta membangun pemberdayaan hukum di tingkat komunitas. Tahun ini, LBH Lampung dan LBH Makassar telah melatih sekitar 80 orang paralegal berbasis komunitas, yang akan menjadi pelopor bagi pembentukan OBH baru di beberapa daerah.

Diharapkan, melalui kontribusi LESF dalam tiga tahun ini, layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal dapat lebih terbuka, lebih terjangkau, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal akibat tidak dapat mengakses layanan hukum. •

## POTRET DANA BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

TAHUN 2016

TAHUN 2017

Rp45.011.150.000,-



Jumlah anggaran bantuan hukum dari APBN

(Laporan Kinerja BPHN 2017)

Rp41.145.310.000,-

27.760.000 jiwa

Jumlah penduduk miskin

(Sumber: bps)

26.580.000 jiwa

Rp5.000.000

(Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015)

Biaya satuan bantuan hukum

Rp8.000.000

(Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017)

Rp1.621

Bantuan hukum /kapita penduduk miskin

(anggaran bankum/jumlah penduduk miskin)

Rp1.546

9.000 kasus

Jumlah kasus yang dibantu

(anggaran bankum/biaya satuan bankum)

5.135 kasus

# 32 Daftar Mitra Penerima Hibah Yayasan Tifa Tahun 2017

## Tema Keterbukaan

- 1. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP)**  
Sinergisitas Peran Masyarakat Sipil dan Pemerintah Dalam Mengkampanyekan Dialog Sebagai Media Penyelesaian Masalah di Papua
- 2. Perkumpulan Gerakan Digital Bangsa (Change.org Indonesia)**  
Membangun Kesadaran Publik Melalui Penggunaan Media Sosial Untuk Mempromosikan Narasi Papua
- 3. Perkumpulan Ekakarsa Media Indonesia (Engage Media)**  
Mengembangkan Papuan Voices : Advokasi Media Melalui Jangkauan dan Kampanye Terkait dengan Pengembangan Organisasi Secara Struktural dan Manajerial Secara Mandiri

## Tema Keadilan

- 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**  
Penguatan Akses terhadap keadilan di Indonesia
- 2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung**  
Perluasan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Di Provinsi Lampung
- 3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar**  
Penguatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal
- 4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh**  
Akses Terhadap Keadilan dan Hukum untuk Korban Pelanggaran HAM di Aceh
- 5. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh**  
Mendorong Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu melalui Penguatan Kelembagaan KKR Aceh
- 6. Asia Justice and Rights (AJAR) bagian dari Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK)**  
Peningkatan Kapasitas KKR Aceh dan Kelompok Masyarakat Sipil Aceh dalam Proses Pencarian Kebenaran Resmi di Aceh
- 7. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**  
Pengarusutamaan KKR Aceh di tingkat Nasional
- 8. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)**  
Pengembangan Sistem Pro Bono bagi Organisasi Advokat di Indonesia sebagai Upaya Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan

## Tema Kebinekaan

- 1. Perkumpulan Human Rights Working Group (HRWG)**  
Mendorong Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan Hak Atas KBB Bagi Kelompok Minoritas
- 2. Jaringan Buruh Migran (JBM)**  
Advokasi Kebijakan Revisi RUU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI: Mengawal Revisi UU 39/2004 Berbasis pada Pendokumentasian Penanganan Kasus dan Pemantauan yang Berlandaskan Instrumen Perlindungan Buruh Migran untuk Mencapai Migrasi Kerja

## Tema Kesetaraan

- 1. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)**  
Riset Aksi Pengembangan Model Bisnis Inklusif untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Pedesaan
- 2. Perkumpulan Indonesia Berseru (PIB)**  
Pengembangan Sekolah Desa Sejahtera sebagai Model Demokratisasi Desa Menuju Kesejahteraan Bersama di Desa Nanggung, Desa Curug Bitung, Desa Cisarua, dan Desa Malasari, Kabupaten Bogor dan Desa Cibeber, Kabupaten Lebak.
- 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)**  
Masjid Peduli Desa: Upaya Penguatan Komunitas Masjid untuk Mendekatkan Akses Orang Miskin dan Kelompok Marjinal dalam Proses Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Desa
- 4. Institute for Research and Empowerment (IRE)**  
Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis untuk Memaksimalkan Akses dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat Desa Terutama Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga yang dikepalai oleh perempuan (PEKKA)
- 5. Lembaga Penelitian SMERU**  
Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan Indonesia
- 6. Indonesia Corruption Watch (ICW)**  
Pemberdayaan Warga Dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Desa serta Dampaknya terhadap Pelayanan Publik Bermutu Dan Berkeadilan
- 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**  
Mendorong Kebijakan Kerja Layak untuk Anak Muda dan Perempuan dalam Rangka Penurunan Ketimpangan dan Pencapaian SDGs
- 8. Transparency International (TI) Indonesia**  
VISI INDONESIA BERINTEGRITAS—VERITAS 2019 "Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi dan Perluasan Integritas di Indonesia"
- 9. Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)**  
Mendorong Kemitraan Publik - Private Melalui Program Rehabilitasi Inovatif untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang



## 34 Kegiatan Hibah Operasional Yayasan Tifa Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Yayasan Tifa melaksanakan distribusi dana hibah operasional yang merupakan kegiatan penunjang bagi program-program yang dilakukan Yayasan Tifa. Senarai dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

- Kontribusi dalam Global Legislative Openness Conference 2017 di Kiev, Ukraina (Indonesian Parliamentary Center/IPC)
- Program Kerja Sama Lintas Agama dan Bina Damai di Yogyakarta (Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gajah Mada/CRCS-UGM)
- Proyek Kerja Sama Lintas Agama dan Bina Damai di Jakarta (Pusat Studi Agama dan Demokrasi/PUSAD Paramadina)
- Studi Pelingkupan Tentang Pengungsi Syiah dan Ahmadiyah (International Center for Islam and Pluralism/ICIP)
- Tindak Lanjut Hasil Audiensi Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) dengan Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dalam Mewujudkan Dialog Jakarta-Papua (Imparsial)
- Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Kabupaten Aceh Singkil (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM)
- Pelaksanaan Side Event, Panel Session of the UN Human Rights Council in Geneva "Strengthening Roles of Local Government in the implementation of Human Rights: Learning from Indonesia" (International NGO Forum on Indonesian Development/INFID)
- Platform Digital Akses Data HAM: Situs Hakasasi (Hakasasi.id)
- Pelaksanaan Kegiatan Temu Mitra Tema Keadilan Transisi 2017 (Yayasan Tifa)
- Pengorganisasian "Concert for Humanity: A Tribute to Women Survivors" (Institut Ungu)
- Pelaksanaan Workshop Dialog Papua bersama Diaspora Tahun 2016 (Sienny Angelita)
- Pelaksanaan Pertemuan Mitra untuk Demokrasi Papua (Yayasan Tifa)
- Proyek Protecting Freedoms in Indonesian Civil Society and Preventing Terrorism Financing within the Context of the Revised Recommendation 8 of the Financial Action Task Force (Yayasan PINGO)
- Advokasi RUU Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lesspersi)
- Pelaksanaan Conference on Religion Journalism (Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman/SEJUK)
- Proyek Regional Learning Hub (Australian National University-New Mandala)
- Pelaksanaan Peluncuran Laporan Tahunan Yayasan Tifa 2015-2016 (Aliansi Jurnalis Independen/AJI Indonesia)
- Proyek Dokumentasi Kegiatan Kerja Sama Lintas Agama Bina Damai di Jakarta dan Yogyakarta (InDocs)
- Pelaksanaan Riset dan Peninjauan Kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Masyarakat/Perppu Ormas (Imparsial)
- Pelaksanaan Workshop Dialog Papua bersama Diaspora Tahun 2017 (Sienny Angelita)
- Pelaksanaan Hari Ulang Tahun AJI Indonesia yang ke-23 (AJI Indonesia)
- Pelaksanaan Pertemuan Nasional Jaringan GWL-INA (Gaya Warna Lentera Indonesia/GWL-INA)
- Pelaksanaan Kegiatan Temu Mitra Tahun 2017 (Yayasan Tifa)
- Pelaksanaan Workshop dengan Prof. Muhammad Khalid Masud Tentang "Democratizing Fatwa and Public Policy" (International Center for Islam and Pluralism/ICIP)
- Pelaksanaan Tolerance and Pluralism Public Discussions: Nurturing "We are Indonesia" - Pluralism with Positive Attitude" (Yayasan Perspektif Baru)
- Pelaksanaan Konser Kemanusiaan dan Kreasi Seni "Mengingat Munir, Menyalakan Kemanusiaan" (Omah Munir)
- Penulisan Buku Panduan Partisipasi Pemilu untuk Masyarakat Adat (Indonesian Parliamentary Center/IPC)
- Proyek Kajian Keadilan Jender di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan (Circle)
- Hariyanto dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk Pelaksanaan Peringatan Hari Buruh Migran Internasional
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Aliansi Demokrasi untuk Papua/ALDP (Yayasan Tifa)
- Pelaksanaan Audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Mengenai Pengungsi Ahmadiyah (Zuhairi Misrawi)
- Penyelenggaraan Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in South East Asia (Yayasan PUSAKA)

## Daftar Publikasi Yayasan Tifa Dan Mitra Tahun 2017 35

### Memulihkan Sungai: Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas




Air merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Sayangnya, air di 68 persen sungai Indonesia berada dalam status cemar berat. Merespon kondisi itu, atas dukungan Yayasan Tifa dan beberapa lembaga lain, ICEL menyusun panduan untuk mempertajam dan mengakselerasi kerja-kerja advokasi pemulihan sungai-sungai yang tercemar. Buku Memulihkan Sungai: Sebuah Panduan Umpan Balik dan Partisipasi Komunitas ini diterbitkan guna memberikan dukungan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum

atas dugaan adanya pencemaran air. Melalui panduan ini, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan mendasarkan pada analisa kepatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas berbagai ketentuan yang terdapat dalam instrumen pengendalian seperti dokumen perizinan dan laporan pelaksanaannya, melakukan pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada, hingga memastikan bahwa pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

### Agama Menggerakkan Perdamaian


Atas dukungan Yayasan Tifa dan Tanenbaum Center, PUSAD Paramadina, CRCS UGM, MPRK UGM, dan LAIM mengundang Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye, agamawan sekaligus aktivis bina damai materi dalam Kuliah Umum dan Lokakarya Pelembagaan Mediasi Antariman di Yogyakarta pada 10-13 Oktober 2017. Untuk memperluas narasi dan materi

yang dipaparkan oleh Imam Ashafa dan Pastur James, CRCS UGM pun berinisiatif menerbitkan Buku Agama Menggerakkan Perdamaian yang berisi kumpulan esai yang ditulis berdasarkan refleksi atas kuliah umum dan lokakarya tersebut. Buku ini juga memuat kisah hidup Imam Ashafa dan Pastur James dan pengalaman mereka dalam membina perdamaian antaragama.



## 36 Daftar Publikasi Yayasan Tifa Dan Mitra Tahun 2017

### Pola Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta




Masyarakat yang mencari keadilan sering mengeluhkan pelayanan publik terkait administrasi perkara di pengadilan. Berbagai pungutan liar (pungli) masih kerap terjadi meski Mahkamah Agung telah mengatur beberapa kebijakan mengenai pelayanan publik, keterbukaan informasi pengadilan, dan standar acuan biaya. Mengetahui itu, MaPPI FHUI atas dukungan Yayasan Tifa pun melakukan penelitian dan survei untuk mengidentifikasi serta memetakan pola dan prevalensi korupsi terutama yang terkait dengan administrasi perkara di pengadilan. Hasil penelitian ini berupa data empirik yang dapat menjadi bukti bagi evaluasi pembaruan pengadilan

dan rujukan untuk menyusun kembali kebijakan pembaruan pengadilan. Pengadilan yang menjadi fokus sasaran terbatas pada pengadilan negeri yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dengan adanya keterbatasan tersebut, penelitian ini tidak bermaksud untuk menggambarkan kondisi pengadilan seluruh Indonesia secara umum. Meski begitu, harapannya, penelitian yang didokumentasikan ke dalam Buku Pola Prevalensi Korupsi Pengadilan di DKI Jakarta ini dapat direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola dan prevalensi pungutan liar terkait administrasi perkara di pengadilan pada kota-kota lain.

### Penguatan Kapasitas dan Jejaring Media Islam Ramah

Agenda kelompok radikalisme Islam banyak menyusup melalui konten bermuatan dakwah yang disebar di media sosial atau beragam situs, termasuk blog. Untuk melawan narasi-narasi radikal tersebut, LTN PBNU berinisiatif untuk membuat berbagai situs pemberitaan Islam ramah yang berjejaring dengan media sosial, salah satunya adalah situs Islami.co.id. LTN PBNU juga memproduksi berbagai konten Islam moderat yang disebar di media sosial. Melihat pentingnya upaya melawan radikalisme lewat media, Yayasan

Tifa pun mendukung kerja LTN PBNU untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kapasitas dan jejaring media Islam ramah tersebut. Kerja-kerja itu pun didokumentasikan ke dalam Buku Penguatan Kapasitas dan Jejaring Media Islam Ramah yang berisi tentang radikalisme Islam di Indonesia berikut persebarannya, pedoman kerja jurnalistik bagi media Islam ramah, dan upaya diseminasi Islam ramah untuk menangkal radikalisme di media. Dengan adanya buku ini, usaha melawan narasi dan penetrasi kelompok radikal perlahan diharapkan dapat membuahkan hasil positif.



## Daftar Publikasi Yayasan Tifa Dan Mitra Tahun 2017 37

### Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang



Agama kerap menjadi sumber berbagai aksi kekerasan. Namun, agama juga dapat menjadi sumber upaya bina damai. Sayangnya, banyak pihak yang terlalu memfokuskan perhatiannya pada "sisi gelap" agama dan kurang mempelajari sisi positif yang dimilikinya. Untuk memperkenalkan dan meramalkan wacana agama sebagai pembawa perdamaian, atas dukungan Yayasan Tifa dan Tanenbaum Center, PUSAD Paramadina berkolaborasi dengan CRCS UGM, MPRK UGM, dan LAIM menerbitkan Buku Ketika Agama Bawa Damai, Bukan Perang: Belajar dari "Imam dan Pastor". Buku yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Imam Muhammad Ashafa dan Pastur James Wuye, dua agamawan penggiat damai asal Nigeria yang pernah berkonflik atas dasar perbedaan agama, ini tak hanya mengangkat kisah dan pengalaman Imam Ashafa dan Pastur James melainkan juga memuat berbagai kasus bina damai di Indonesia. Buku ini penting dibaca oleh para pembuat kebijakan, pekerja pembangunan dan hak-hak asasi manusia, dan para aktivis pluralisme, yang mendambakan hubungan yang harmonis di antara berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.

Editor: Ihsan Ali-Fauzi  
 Diah Kusumaningrum • Ihsan Ali-Fauzi • Irsyad Rafsadi  
 Jacky Manuputty • James Wuye • Muhammad Ashafa • Nurul Agustina  
 Samsu Rizal Panggabean • Stella Hutagalung • Sumanto Al Qurtuby

# Laporan Keuangan Tahun 2017



40

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : PHHARP/757b/MA/Ary/2018

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

### Management Yayasan TIFA

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, and the statements of activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id  
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230  
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

41

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



### Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as of December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with, the Indonesian Financial Accounting Standards.

### Emphasis of matter – translation of financial statements

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of activities and other comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion, has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.

### Other matter

Financial statements of Yayasan TIFA for the year ended December 31, 2016 were audited by other Independent Auditors whose report No. A170609015/DC2/SUB/2017 dated June 9, 2017 expressed an Unqualified Opinion on those financial statements.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Theo Kusnawara, Ak., CA, CPA  
Public Accountant License No. AP.0258  
Office Business License No. 855/KM.1/2017

April 16, 2018

## 42

**Yayasan TIFA**  
**Statements of financial position**  
 As of December 31, 2017

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2017		2016	
		Rp	USD <sup>*)</sup>	Rp	USD <sup>*)</sup>
<b>CURRENT ASSETS</b>					
Cash and banks	4	20,401,026	1,505,833	8,052,167	599,298
Receivables from donors	5	8,502,186	627,560	5,937,328	441,897
Advances and prepayment		378,483	27,937	348,138	25,911
Prepaid tax	6	62,616	4,622	-	-
		<b>29,344,311</b>	<b>2,165,952</b>	<b>14,337,633</b>	<b>1,067,106</b>
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>					
Fixed assets	7	14,281,356	1,054,130	15,315,096	1,139,855
		<b>14,281,356</b>	<b>1,054,130</b>	<b>15,315,096</b>	<b>1,139,855</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>					
		<b>43,625,667</b>	<b>3,220,082</b>	<b>29,652,729</b>	<b>2,206,961</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>					
Grant payables	8	13,722,866	1,012,907	13,877,665	1,032,871
Accruals and other liabilities	9	399,069	29,454	2,217,043	165,008
Taxes payable		-	-	2,520	188
Deferred income	10	18,602,835	1,373,106	1,201,440	89,419
		<b>32,724,770</b>	<b>2,415,467</b>	<b>17,298,668</b>	<b>1,287,486</b>
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>					
Grant payables	8	456,225	33,675	858,716	63,912
		<b>456,225</b>	<b>33,675</b>	<b>858,716</b>	<b>63,912</b>
		<b>33,180,995</b>	<b>2,449,142</b>	<b>18,157,384</b>	<b>1,351,398</b>
<b>NET ASSETS</b>					
Restricted net assets		5,140,514	266,282	6,191,209	343,853
Unrestricted net assets	13	5,304,158	534,095	5,304,136	534,093
Cumulative foreign currency translation differences		-	(29,437)	-	(22,383)
		<b>10,444,672</b>	<b>770,940</b>	<b>11,495,345</b>	<b>855,563</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS</b>					
		<b>43,625,667</b>	<b>3,220,082</b>	<b>29,652,729</b>	<b>2,206,961</b>

\*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.